

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pondok Pesantren salafi, yakni Pondok Pesantren Al-Falah Plosok Kediri dan Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri bahwa pasal 185 KHI sifatnya masih global yang masih memungkinkan anaknya itu laki-laki atau perempuan kemudian cucunya juga laki-laki atau perempuan yang memungkinkan akan menerjang hukum yang sebenarnya tidak boleh secara syara', sehingga membutuhkan perincian yang lebih jelas.

Sedangkan menurut Pondok Gontor bahwa pasal 185 KHI sebenarnya tidak sejalan dengan hukum waris yang ada di dalam faroidl, karena cucu yang di katakan menggantikan posisi ayahnya itu sebenarnya terhijab dengan adanya ahli waris yang lain yaitu pamanya atau kalau dari sisi si kakek di sebut anak-anak kakek yang lain. Podok Gontor 3 memberikan solusi supaya menggunakan cara lain yang masih di benarkan dalam syari'at Islam yakni wasiat atau hibah.

Pondok Pesantren Al-Falah Plosok, Lirboyo dan Gontor 3 Gurah sepakat bahwa pertimbangan maslahah dalam pasal 185 KHI tidak sesuai karena maslahah itu harus tidak bertentangan dengan dalil nash, yakni Alqur'an, Hadist dan ijma' nya para ulama.

B. Saran

Berdasar dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Untuk memenuhi antara tujuan pemerintah (*maslahah*) dalam masalah ahli waris pengganti yang ada di dalam pasal 185 KHI dan tuntutan syari'at maka peneliti memberikan saran terhadap pemerintah dan Pengadilan Agama berupa:

1. Pemerintah: Perlu mendatangkan tim ahli khususnya dari kalangan pesantren dalam penyusunan peraturan yang ada hubungannya dengan syariat islam.
2. Pengadilan Agama: Dalam memutuskan perkara waris yang terkait dengan pasal 185 KHI hendaknya lebih di perinci lagi sesuai dengan hukum syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'udah, Abdul Qadir, *al-Tasri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Sarang Surya, 1992.
- Abdurrahman, Al-Habib, *bughyah al-mustarsyidin*, Surabaya: Haromain, t.t.
- Al bajuri, Ibrahim, *hasiyah al-syansyuri*, Surabaya: Haromain, 2006.
- Al-asqolani, *Fath Al-bari*, Beirut: Al-maktabah taufiqiyah, t.t.
- Albajuri, Ibrahim. *Hasyiyah Al-alamah Al- syekh ibrahim albajuri*. Beirut: daru ibni ashoshoh, 2005.
- Al-Ghazālī, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Usūl*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turath al-Arābi, tt.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwāqi'i*, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhāriyyah, 1080H.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saefudi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pt Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Bukhori, Imam, *shohih bukhori*, Semarang: Karya Toha Putra, t.t.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Habiburrahman, H. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media 2011.
- <http://lrbm.lirboyo.net>. Di akses 01 juni 2015.

[Http://www.gontor.ac.id/Pondok-Modern-Darul-Marifat-Gontor-3](http://www.gontor.ac.id/Pondok-Modern-Darul-Marifat-Gontor-3). di akses
11 Mei 2015

Jannah, Miftakhul. *Konsep ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan menurut Hazairin*. Skripsi, STAIN KEDIRI, 2011.

Karim, Muchith A. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.

Mu'allimin, Imam, Ahyar et.al., *KH. Achmad Djazuli Ustman Sang Blawong Pewaris Keluhuran* Kediri: Pondok Pesantren Al-Falah Plosok Kediri, 2011.

Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008.

Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saraswati, 1989.

Nami, Iyad bin, *Ushul al-Fiqh*, mакtabah syamilah.

Nurzaman, Ceng Ayi. *Konsep kewarisan cucu dari anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Syasi'iyyah (Studi komparatif)* Skripsi, STAIN

Pondok Pesantren Lirboyo Kediri: Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo, 2015

Ramulyo, H. M. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Gravita, 2004, KEDIRI, 2012

- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sulthon, M. *Manajemen Pondok Pesantren Dalam Persepektif Global*, Yogyakarta :Laksbang Presindo, 2006.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Syatta, Usman bin Muhammad. *hasyiyah i'anat al-tholibin*, Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 2009.
- Syihabuddin, Al-Imam, *Hasyiata qulyubi*, Beirut: Dar al fikr, 1995.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Tim Sejarah BPK P2L Pondok Pesantren Lirboyo, *3 Tokoh Lirboyo*, Kediri: Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo dan Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 2011.
- Usman, H. Suparman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama 1997.